



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 174 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
EKS. UPTD BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN
MASYAKARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
KE DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

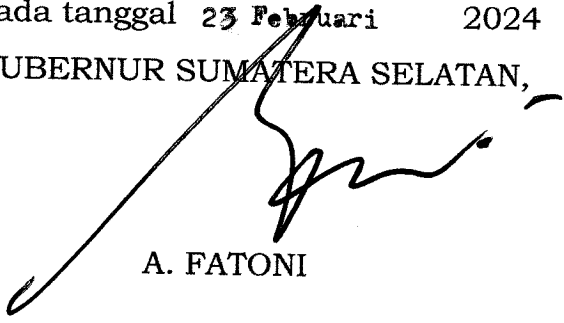
- Menimbang : a. bahwa sesuai disposisi Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 445/4092/KES/III/2023, mengajukan Permohonan Mutasi Aset eks. UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret 2023 Nomor 178/kes/BAST-BMD/III/2018i;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 September 2023 Nomor 032/04101/BPKAD-V/2023 perihal Penjelasan aset eks. BKOKM Provinsi Sumatera Selatan, untuk aset tanah, bangunan, peralatan mesin dan aset tetap lainnya pada eks. UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat yang terletak di Jalan Asrama Putra Kelurahan Sekip Jaya Kemuning Palembang akan dilakukan mutasi pencatatan dari UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Eks. UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan dicatat pada Kartu Inventaris Barang Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang